



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 77/KMA/HK.01/VII/2018
Sifat : Segera
Lampiran : --
Hal : Permohonan Fatwa Penandatanganan
Surat Kuasa Khusus Presiden dalam
Penanganan Gugatan Perkara Perdata
dan Tata Usaha Negara

Jakarta, 20 Juli 2018

Kepada Yth.
Menteri Sekretaris Negara R.I.
di -
Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 09 Juli 2018 No. R-117/M.Sesneg/D/-1/HK.06.00/07/2018 Perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dalam suratnya bertanggal 17 Mei 2016 Nomor : R-87/M.Sesneg/D-1/HK.04.01/05/2016 Perihal Permintaan Fatwa terkait Penandatanganan Surat Kuasa Khusus, telah memohon fatwa kepada Mahkamah Agung terkait pendelegasian penandatanganan Surat Kuasa Khusus, dan hal tersebut telah dijawab oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam surat bertanggal 26 Mei 2016 Nomor : 39/KMA/HK.01/V/2016 Perihal Permintaan Fatwa terkait Penandatanganan Surat Kuasa Khusus.
2. Bahwa berdasarkan jawaban surat tersebut, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden tanggal 30 November 2016 Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah. Di dalam peraturan tersebut diatur bahwa penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden yang dimandatkan kepada Menteri Sekretaris Negara hanya untuk permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa surat jawaban Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggal 26 Mei 2016 Nomor : 39/KMA/HK.01/V/2016 Perihal Permintaan Fatwa terkait Penandatanganan Surat Kuasa Khusus tersebut tidaklah hanya ditujukan khusus terhadap penanganan perkara pengujian peraturan perundang-undangan namun

secara umum dapat diberlakukan pula untuk perkara perdata dan tata usaha negara sesuai dengan gambaran keadaan yang diuraikan dalam poin 1 dan 2 dari Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dalam suratnya bertanggal 17 Mei 2016 Nomor : R-87/M.Sesneg/D-1/HK.04.01/05/2016 Perihal Permintaan Fatwa terkait Penandatanganan Surat Kuasa Khusus.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 dapat disesuaikan pengaturannya untuk mencakup pula perkara-perkara perdata dan tata usaha negara baik dalam bentuk perubahan peraturan atau membuat peraturan baru yang mengakomodir kedua jenis perkara tersebut.

Demikian pendapat kami untuk dimaklumi.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.,

Prof. Dr. M. HATTA ALI, S.H., M.H.